



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2020.

KESATU : Susunan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 memiliki tugas, sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan
2. Menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan.
3. Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas di wilayah kerjanya)
4. Membuat Surat Keputusan Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota.
5. Membuat Laporan tentang pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota kepada Walikota
6. Mengirimkan nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota kepada panitia pemilihan tingkat Provinsi.

- KETIGA** : Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari Puskesmas Kecamatan.
 2. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat.
 3. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penetapan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP. 197205201991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administras Jakarta Pusat
Nomor : 27 tahun 2020
Tanggal : 3 Februari 2020

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
PUSKESMAS TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2020

- Pembina : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Pengarah : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Pusat.
- Tim Penilai :
- Ketua : Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Pengelola Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
2. Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat
3. Ketua PDGI Cabang Jakarta Pusat
4. Ketua PPNI Cabang Jakarta Pusat
5. Ketua IBI Cabang Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP. 197205201991011001